



**SALINAN**

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 31 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN INKUBASI DI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, dalam penghapusan kemiskinan dan mengurangi pengangguran;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi daerah dan pendapatan keluarga sejahtera perlu ditumbuh kembangkan usaha ekonomi produktif yang tangguh, kreatif, professional, berdaya saing dan bersinambungan melalui penyelenggaraan inkubasi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan inkubasi di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Inkubasi di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN INKUBASI DI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Inkubator Bisnis adalah suatu lembaga/wadah yang berguna untuk membina dan mengembangkan calon pengusaha/usaha baru (*tenant*) menjadi pengusaha/usaha yang mandiri melalui proses inkubasi/pembinaan secara terpadu yang meliputi: penyediaan tempat kerja/kantor, fasilitas perkantoran, bantuan pelatihan, bimbingan dan konsultasi, penelitian dan pengembangan wirausaha, bantuan permodalan, serta penciptaan jaringan usaha.
2. Inkubator Bisnis Berbasis Digital adalah lembaga/wadah yang dibentuk Wali Kota Palu dengan tipe inkubator yang berfokus pada penumbuhan, pengembangan wirausaha dan inovasi daerah, serta sebagai pusat verifikasi data pelaku usaha di Kota Palu dalam pengentasan kemiskinan.
3. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator bisnis berbasis digital kepada para pelaku usaha (*tenant*) di Kota Palu.
4. Peserta Inkubasi yang selanjutnya disebut *Tenant* adalah wirausahawan atau pelaku usaha yang menjalani proses inkubasi.
5. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kota Palu dan berdomisili di Kota Palu.
6. Inovasi adalah suatu penciptaan metode baru yang memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, atau kinerja dalam suatu bidang dengan memanfaatkan ilmu teknologi dan sumberdaya yang ada.

7. Verifikasi ...

7. Verifikasi adalah proses pengecekan, konfirmasi, atau validasi terhadap kebenaran atau kecocokan suatu informasi, data, atau identitas.
8. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

Pelaksanaan Inkubasi wirausaha bertujuan:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia di setiap *Tenant* Inkubator Bisnis Berbasis Digital;
- b. meningkatkan daya saing para pelaku usaha;
- c. mengoptimalkan efektifitas serta pemerataan program bantuan usaha untuk para Pelaku Usaha di Daerah;
- d. memperkuat jejaring untuk akses permodalan dan pasar bagi *Tenant* Inkubator Bisnis Berbasis Digital;
- e. menciptakan wirausaha baru yang berbasis digital (*Start-up*); dan
- f. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 3

Sasaran pelaksanaan Inkubasi wirausaha oleh Inkubator Bisnis Berbasis Digital adalah:

- a. penumbuhan wirausaha baru serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha;
- b. peningkatan nilai tambah terhadap pemanfaatan sumber daya dan potensi ekonomi melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- c. pengembangan jaringan serta akses pemasaran para *Tenant* maupun Pelaku Usaha dalam memperkuat akses permodalan, sumber daya manusia, kelembagaan, informasi dan teknologi;
- d. pengembangan Inovasi Daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. meningkatkan kelayakan dan efektifitas penerima bantuan agar tepat sasaran.

## BAB II PESERTA INKUBASI

#### Pasal 4

- (1) Calon *Tenant* yang akan mengikuti program Inkubasi wirausaha dipilih melalui tahapan pendaftaran *Online* dan pemberkasan dan peninjauan langsung pada lokasi usaha para calon *Tenant*.
- (2) Pemilihan *Tenant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif, jujur, adil, dan tidak diskriminatif.
- (3) Calon *Tenant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan atau kelompok, dengan ketentuan:
  - a. usaha yang sedang dijalankan;
  - b. proposal usaha yang prospektif; dan
  - c. memiliki kemauan dalam berwirausaha.
- (4) Calon *Tenant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mengikuti program Inkubasi harus:
  - a. melakukan pendaftaran pada link yang tersedia;
  - b. memiliki ide usaha/usaha berjalan; dan
  - c. layak diinkubasi.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN INKUBASI WIRAUSAHA

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggara Inkubasi bertujuan untuk:
  - a. menciptakan usaha baru;
  - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas usaha mikro, kecil dan menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing;
  - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - d. mengoptimalkan efektivitas bantuan yang disalurkan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksana Program Inkubasi dilakukan oleh lembaga Inkubator Bisnis.
- (3) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga yang dibentuk oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. non Pemerintah Daerah:
    1. swasta;
    2. lembaga pendidikan; dan/atau
    3. masyarakat.
- (4) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
  - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon Pelaku Usaha;
  - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif; dan
  - c. melakukan verifikasi dan validasi terhadap bantuan pemerintah yang disalurkan ke masyarakat.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, Lembaga Inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
  - a. produksi;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia dan manajemen;
  - d. pembiayaan; dan/atau
  - e. teknologi dan desain
- (6) Penyelenggaraan Lembaga Inkubator dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

#### Pasal 6

- (1) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan kegiatan meliputi:
  - a. pra inkubasi;
  - b. inkubasi; dan
  - c. pasca inkubasi.
- (2) Tahapan Pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal terdiri dari:
  - a. penawaran program Inkubasi;
  - b. seleksi program inkubasi *Tenant*;
  - c. verifikasi dan validasi calon *Tenant*; dan
  - d. kontrak tertulis dengan *Tenant*.
- (3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal terdiri dari:
  - a. perumusan ide usaha;
  - b. pelatihan ide usaha *Tenant*;
  - c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
  - d. pendampingan; dan
  - e. pertemuan mitra usaha (*business matching*).
- (4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal terdiri dari:
  - a. menyediakan jejaring antar *Tenant*;
  - b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan *Tenant*;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan *Tenant* paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. memberikan fasilitas akses sumber pembiayaan; dan
  - e. mengarahkan alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam membangun usaha.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) adalah Lembaga Inkubator Bisnis Berbasis Digital yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan penyelenggaraan Inkubator kepada menteri 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada Juni dan Desember melalui sistem pendaftaran, informasi dan evaluasi inkubasi.

(3) Lembaga ...

- (3) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan fasilitas berupa:
- a. penyediaan ruang/ *working space*;
  - b. dukungan fasilitas digital;
  - c. bimbingan dan konsultasi;
  - d. bantuan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
  - e. pelatihan dan pengembangan usaha;
  - f. akses pendanaan;
  - g. merumuskan pengembangan inovasi teknologi;
  - h. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan
  - i. manajemen dan pembuatan legalitas usaha.

#### Pasal 8

Sumber pendanaan penyelenggaraan Inkubasi berbasis digital bersumber dari:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. lembaga Inkubator;
- d. *Tenant*;
- e. penyelenggaraan layanan;
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat menurut peraturan perundang-undangan.

### BAB IV JANGKA WAKTU

#### Pasal 9

- (1) Jangka waktu program Inkubasi bagi setiap *Tenant* paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan prospek bisnis *Tenant*.

### BAB V KOORDINASI

#### Pasal 10

- (1) Koordinasi pengembangan Inkubator Wirausaha dilaksanakan dengan membentuk tim pengembangan Inkubasi Berbasis Digital.
- (2) Keanggotan tim pengembangan Inkubasi Berbasis Digital minimal terdiri dari:
  - a. tenaga teknis manajemen usaha;
  - b. tenaga teknis desain dan *packaging*;
  - c. tenaga teknis keuangan;
  - d. tenaga teknis pengembangan pasar;
  - e. tenaga teknis produksi bagian motif dan pewarnaan khusus tenant tenun; dan
  - f. tenaga teknis teknologi informasi.
- (3) Tim pengembangan Inkubasi Berbasis Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 10 Oktober 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID


Diundangkan di Palu  
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 31

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
MURAHMAD APTARI  
NIP. 19780212 199803 1 001